

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan filosofis dan yuridis tertinggi bagi bangsa Indonesia. Sebagai konstitusi dan sumber hukum tertulis tertinggi, Pasal 32 (amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan sebagai berikut:

- a. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- b. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Perkembangan globalisasi saat ini perlahan telah menggerus orisinalitas budaya dan nilai-nilai hidup bangsa, oleh karena itu untuk melestarikan dan mempertahankan keaslian suatu daerah perlu upaya dari masyarakat yang didukung pemerintah daerah dalam hal pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Hal ini dikarenakan suatu upaya untuk mempertahankan kebudayaan dan nilai-nilai kebudayaan tersebut perlu dilakukan baik melalui upaya pemeliharaan maupun upaya perlindungan, salah satunya yaitu, dengan pengakuan dan perlindungan

masyarakat hukum adat.

Keberadaan masyarakat hukum adat, semakin terpinggirkan dengan semakin derasnya arus globalisasi yang masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, tanpa adanya upaya perlindungan dan pengakuan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat maka, sebuah masyarakat atau komunitas terancam eksistensinya karena terlindas oleh pergerakan sejarah yang dinamis.

Cerita tentang hilangnya komunitas masyarakat sudah cukup ternarasi dalam folklor sejarah misalnya suku-suku kecil di komunitas Jawa serta komunitas lokal yang saat ini makin tergerus. Keberadaan masyarakat hukum adat, benda, struktur, atau bangunan yang merupakan peninggalan masa lalu dan memiliki nilai atau cerita tentang praktik-praktik kehidupan layak mendapat perlakuan khusus baik dari sisi fisik maupun pemanfaatannya.

Pasal 18B ayat (2) Konstitusi Indonesia UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya harus dilakukan.

Perkembangan yang sangat mendasar terkait masyarakat hukum adat terjadi dengan adanya Putusan MK Nomor 35/PUUX/ 2012, menyatakan bahwa penguasaan negara atas hutan adat adalah bertentangan dengan UUD 1945. MK meletakkan hutan adat menjadi hutan yang berada di wilayah suatu masyarakat adat, sebagai bagian integral dari suatu wilayah adat. Putusan MK tersebut juga menegaskan bahwa Peraturan Daerah harus dibuat oleh Pemerintah Daerah agar hutan adat yang berada pada wilayah adat suatu masyarakat adat dapat dilepaskan atau dikecualikan dari penguasaan hutan negara.

Dengan latar demikian maka Peraturan Daerah mengenai Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi instrumen hukum yang sangat penting. Akan tetapi, secara formal belum ada aturan mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kutai

Kartanegara. Karena itu peraturan daerah ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi upaya pemerintah daerah dan semua pihak terkait dalam mewujudkan pengakuan dan perlindungan kepada Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara

Di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat kampung-kampung / desa-desa yang penduduknya merupakan kelompok-kelompok homogen masyarakat lokal yang masih memelihara adat istiadat mereka sebagai bagian dari kebudayaan karakteristik daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara yakni kebudayaan etnis Kutai dan kebudayaan etnis Dayak. Komunitas etnis Kutai yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 3 Puak, yakni : 1) Puak Melanti dengan konsentrasi populasi di Kecamatan Tenggarong, Loa Kulu dan Sebulu ; 2) Puak Pantun di Kecamatan Muara Kaman dan sekitarnya ; dan 3) Puak Punang di Kecamatan Kota Bangun, Muara Muntai, Kenohan, Muara Wis, dan Kembang Janggut ; serta 4) Puak Kutai Adat Lawas di Desa Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun.

Sedangkan komunitas etnis Dayak yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari sub-etnis Dayak Modang, sub-etnis Dayak Kenyah, sub-etnis Dayak Punan, sub-etnis Dayak Tunjung, sub-etnis Dayak Benuaq dan sub-etnis Dayak Basap Jonggon. Kampung / Desa sub-etnis Dayak Modang ada di Kecamatan Kembang Janggut. Kampung / Desa sub-etnis Dayak Kenyah ada di Kecamatan Tabang, Sebulu, Loa Kulu, dan Muara Badak. Kampung / Desa sub-etnis Dayak Punan ada di Kecamatan Tabang. Kampung / Desa sub-etnis Dayak Tunjung ada di Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kota Bangun, Kembang Janggut dan Kecamatan Loa Janan. Kampung / Desa sub-etnis Dayak Benuaq ada di Kecamatan Loa Kulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sebulu dan Muara Muntai. Sedangkan konsentrasi pemukiman sub-etnis Dayak Basap Jonggon terdapat di Jonggon Kampung / Jonggon Darat, Kecamatan Loa Kulu.

Komunitas-komunitas yang terdapat di kampung-kampung / desa-desa yang penduduknya merupakan kelompok-kelompok homogen masyarakat lokal yang masih memelihara adat istiadat mereka sebagai bagian dari kebudayaan karakteristik daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini adalah komunitas-komunitas masyarakat adat yang layak diidentifikasi, diverifikasi, dan divalidasi untuk bisa ditetapkan sebagai Masyarakat Hukum Adat berdasarkan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian akan lebih bisa dijamin perlindungan terhadap hak-hak adat mereka secara konstitusional untuk mendukung upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Oleh karena itu, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara disusun. Tujuannya adalah untuk mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat adat yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai Masyarakat Hukum Adat di Kutai Kartanegara sehingga warisan kebudayaan dan adat istiadat di Kabupaten Kutai Kartanegara baik yang berupa benda maupun tak benda bisa tetap lestari dan lebih berkembang. Dengan begitu kebudayaan dan adat istiadat daerah bisa bermanfaat mendukung terpelihara dan meningkatnya produktivitas dan keberdayaan masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kutai Kartanegara dalam Naskah ini, secara garis besar

disusun meliputi argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dengan demikian, naskah ini akan mampu menjawab kebutuhan regulasi untuk mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Identifikasi Masalah

Dengan adanya latar belakang tersebut, maka identifikasi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Mengapa perlu Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian masalah tersebut.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan,

jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

- a) Merumuskan dan mengkaji kelayakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara secara akademik.
- b) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- d) Merumuskan dan menetapkan ruang lingkup atau pokok – pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Kegunaan

Kegunaan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara, meliputi:

- a) Sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b) Dalam hal Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara ini diajukan dan mendapat persetujuan menjadi Perda maka dapat digunakan sebagai payung hukum dalam penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diperuntukkan bagi Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat agar lebih bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah dan adat istiadat di Kutai Kartanegara.

D. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode pendekatan yuridis Normatif dan Empiris.

Adapun langkah langkah strategis yang dilakukan meliputi :

- a) Menganalisis berbagai peraturan perundang – undangan (tinjauan legislasi) yang berkaitan dengan adat dan kebudayaan.
- b) Merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sehingga memperoleh kesepahaman dengan *stakeholder* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c) Menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari pemrakarsa instansi/lembaga terkait, pemirsa/pendengar dan tokoh – tokoh masyarakat (tinjauan teknis), dan pihak yang berkepentingan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- d) Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

E. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder yang digunakan dalam penelitian meliputi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia serta peraturan perundangan lain yang terkait, dan peraturan pelaksanaan lainnya terkait pengaturan mengenai Kebudayaan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya yang berkaitan

dengan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi. Disamping itu guna melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula data primer.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara sebagai berikut :

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu dan membaca dokumen, Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b) Data empiris

Diperoleh melalui wawancara menggunakan kuesioner kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan /Instansi terkait, dan masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

Mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat merupakan pintu masuk untuk bisa secara mantab membangun dan mengembangkan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah dan adat istiadat di Kutai Kartanegara.

1. Pelestarian Budaya

Pelestarian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar lestari, yang artinya adalah tetap seperti keadaannya semula; tidak berubah; bertahan; kekal.¹ Kemudian, dalam kaidah penggunaan Bahasa Indonesia, penggunaan awalan pe-dan akhiran-an artinya digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau upaya (kata kerja). Jadi berdasarkan kata kunci lestari ditambah awalan pe-dan akhiran-an, maka yang dimaksud pelestarian adalah proses, cara, perbuatan melestarikan, perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan; konservasi, pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman.²

A.W. Widjaja mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif.³

Sedangkan budaya atau kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.⁴ Dalam konteks kajian akademik ini terutama terkait dengan budaya masyarakat

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lestari>, Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2021 Pukul 16.18 WITA.

² *Ibid Op.cit* <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelestarian>

³ Jacobus, *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif. Antropologi*, Pustaka Pelajar Ranjabar, Yogyakarta, 2006, hlm. 115.

⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Budaya (UU 5/2017)

lokal di Kabupaten Kutai Kartanegara. Obyek budaya yang mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk lebih lagi ditingkatkan dalam upaya pemajuannya diantaranya:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.⁵

Pelestarian budaya lokal adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Pelestarian hanya bisa dilakukan secara efektif manakala benda / hal yang dilestarikan itu tetap digunakan dan tetap ada dijalankan. Kapan budaya itu tak lagi digunakan maka budaya itu akan hilang.

I Gede Pitana mengemukakan bahwa, kapan alat-alat itu tak lagi

⁵ *Ibid Op.Cit*, Pasal 5

digunakan oleh masyarakat, alat-alat itu dengan sendirinya akan hilang, Sedangkan berdasarkan ketentuan Permendikbud 10/2014, pelestarian dilakukan dalam bentuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

2. Cagar Budaya

Cagar Budaya adalah Warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda Warisan Budaya, Bangunan Warisan Budaya, Struktur Warisan Budaya, Situs Warisan Budaya, dan Kawasan Warisan Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Guna mencegah benda-benda bersejarah dari kerusakan, Negara perlu menyiapkan aturan-aturan hukum yang memadai. Persoalan hukum yang sering terjadi di Indonesia yang terkait dengan sejarah peradaban dan kebudayaan kuno adalah tentang Cagar Budaya, khususnya mengenai hukum kepemilikan atas penemuan aset.

Dengan latar belakang itu, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, yang menggantikan UU sebelumnya, UU No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Tujuan Pemerintah mengeluarkan UU tersebut adalah untuk melestarikan Cagar Budaya dan membuat Negara serta-merta

bertanggung jawab dalam hal pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya. Dengan diaturnya hal ini di dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki daya ikat yang kuat, diharapkan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis dapat tercipta, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di sekitar Cagar Budaya.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Warisan Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut J.J Honigmann dalam buku Kuntjaraningrat yang berjudul Pengantar Antropologi, terdapat tiga wujud kebudayaan, yaitu:

- (1) gagasan;
- (2) perilaku; dan
- (3) artefak.

Dengan demikian, kebudayaan mengandung dua aspek, yaitu *tangible* dan *intangible*. Aspek *tangible* dari Cagar Budaya mencakup artefak, ekofak, situs, dan fitur. Dalam menentukan suatu objek merupakan Cagar Budaya didasarkan pada dimensi bentuk, ruang dan waktu. Sementara itu

aspek *intangible* dapat ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu Cagar Budaya, seperti nilai historis, sosial dan ilmu pengetahuan.

Kejahatan terhadap Cagar Budaya merupakan kejahatan yang menyangkut kemanusiaan oleh karena Cagar Budaya merupakan identitas budaya suatu bangsa. Perdagangan gelap, penyelundupan, dan pengalihan kepemilikan secara tidak sah atas benda Cagar Budaya suatu bangsa dapat mengakibatkan proses pemiskinan budaya dan penghilangan jatidiri suatu bangsa. Oleh karena itu, menurut undang-undang, kejahatan atas Cagar Budaya bukanlah merupakan kejahatan biasa ia termasuk kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Pada hakekatnya benda-benda tersebut merupakaninggalan yang harus dilestarikan dan diwarisi dari satu generasi kegenerasi berikutnya ia merupakan bukti sejarah peradaban suatu bangsa, umat manusia bahkan merupakan warisan dunia, yang harus dilestarikan, dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan. Pelestarian dan pewarisan bukti sejarah peradaban bangsa, warisan dunia ini sebaik-baiknya dilakukan bersama dan berbasis masyarakat lokal tempat warisan budaya yang bersangkutan berada.

3. Warisan Budaya Tak Benda

Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan

lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda. Warisan Budaya Takbenda Indonesia terdiri atas;

- a. tradisi dan ekspresi lisan;
- b. seni pertunjukan;
- c. adat-istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan;
- d. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta;
dan/atau
- e. keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional.

Budaya Takbenda dapat berasal dari perseorangan, kelompok orang, atau Masyarakat Hukum Adat, serta harus ditetapkan sebagai warisan budaya. Penetapan tersebut dilakukan kepada warisan budaya tak benda yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- i. merupakan Budaya Takbenda yang melambangkan identitas budaya dari masyarakat;
- ii. merupakan Budaya Takbenda yang memiliki nilai penting bagi bangsa dan negara;
- iii. merupakan Budaya Takbenda yang diterima seluruh masyarakat Indonesia;
- iv. memiliki nilai-nilai budaya yang dapat meningkatkan kesadaran

akan jatidiri dan persatuan bangsa; dan

- v. merupakan Budaya Takbenda yang memiliki nilai diplomasi.

Budaya Takbenda yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Warisan Budaya Takbenda Indonesia dapat diusulkan oleh Tim Ahli sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

Budaya Takbenda tersebut dapat ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dengan ketentuan kondisinya yang sudah terancam punah atau ditinggalkan oleh masyarakat.

4. Lembaga Adat

Lembaga adat sebagai salah satu organisasi di sebuah negeri atau desa adalah jajaran terdepan dalam proses penyelenggaraan adat istiadat.⁶ Secara umum, perlu memahami secara tepat tentang dinamika kehidupan masyarakat desa, sehingga melalui pemahaman yang tepat akan berkembang apresiasi terhadap kebijakan adat yang mengatur mengenai perilaku masyarakat sebuah negeri.

Pada masa penjajahan Belanda (1905 -1942) pemangku adat telah memainkan perannya yang cukup unik, menurut pemerintah Belanda mereka dapat dikesan sebagai perpanjangan kekuasaan Belanda, yakni dengan memberikan tugas kepada pemangku adat

⁶ Surjono Suekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, 2000, hlm. 268

untuk memungut pajak terhadap rakyat, tetapi dari sudut pandang masyarakat beradat, pemangku adat telah melindungi dan membantu masyarakatnya dari perbuatan sewenang-wenang serta ketidakadilan dari pihak penjajah. Karena itulah dalam pemungutan pajak, masyarakat tidak merasa tertindas, sebab cara mengambil dan menetapkan besarnya jumlah pajak tersebut tidak digunakan oleh pemangku adat untuk menindas warga masyarakat demi mencari keuntungan pribadinya.⁷

Begitulah uniknya kepemimpinan pemangku adat dahulunya yang selalu membantu meringankan serta melindungi rakyat sehingga rakyat dan anak kemanakannya selalu merasa terbantu.

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan *institution* yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.

Pengertian adat juga tercantum dalam pengantar hukum adat Indonesia, (Roelof Van Dijk, 1979: 5) yang menyatakan bahwa “adat adalah segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia

⁷ U Hamidy. *Masyrakat Adat Kuantan Singingi*, UIR Press, Pekanbaru, 2000.

yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara satu sama lain”.

Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah:

“Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.”

Lembaga Adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain:

- 1) Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- 2) Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.

5. Masyarakat Hukum Adat

Pada mulanya, istilah masyarakat hukum adat diperkenalkan

oleh van Vollenhoven untuk menunjukkan warga pribumi (native) atau suku asli Indonesia. Hal ini berkaitan dengan keluarnya kebijakan politik Pemerintah Belanda didasarkan pada Pasal 131 IS (*Indische Staatregeling*) 1939, maka warga negara Indonesia ketika itu dibedakan ke dalam warga pribumi (*Inlander*), Eropa dan Timur Asing.⁸ Pengakuan atas perbedaan warga negara tersebut membawa konsekuensi timbulnya keanekaragaman hukum (*pluralistic legal systems*).⁹

Hukum Adat adalah “ hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu”.¹⁰ Sebagai salah satu unsur dari kesatuan masyarakat, maka hukum adat merupakan cabang hukum mandiri (*an independent branch of law*) yang tidak dapat dipisahkan dari struktur masyarakat.

Perubahan status MHA belum berdampak secara sosial dan ekonomi, sehingga ciri MHA masih terbelakang belum dapat dikesampingkan. Tugas Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengubah MHA yang memiliki status hukum serta kewenangan

⁸ Jawahir Thontowi, “Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 20 JANUARI 2013, hlm. 22

⁹ Ibid

¹⁰ Surojo Wingnjodipuro, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hlm. 15.

menjadi sangat penting.

Sejak 1998, semangat reformasi telah berdampak positif terhadap posisi tawar masyarakat adat. Karena itu, Kongres Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara tidak setuju dan tidak sepakat untuk menyamakan masyarakat hukum adat sebagai masyarakat terasing atau penebang liar. Menurut mereka masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri (AMAN 1999).¹¹

Kecenderungan masyarakat adat sebagaimana tertuang dalam resolusi KMN, lahir sebagai adanya perubahan-perubahan besar dalam sistem kekuasaan pemerintahan daerah yang desentralistik.

Secara lebih lengkap dikemukakan bahwa masyarakat hukum adat, yaitu:

- (1) sekumpulan warga yang memiliki kesamaan leluhur (geneologis);
- (2) tinggal di suatu tempat (geografis);
- (3) memiliki kesamaan tujuan hidup untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma;
- (4) diberlakukan sistem hukum adat yang dipatuhi dan mengikat;

¹¹ Lihat Gregory L Acciaioli, Memberdayakan kembali Kesenian Totua, Revitalisasi Adat Masyarakat To Lindu di Sulawesi Tengah, *Antropologi Indonesia*, Tahun XXV. No 65. Mei Agustus 2001, hlm. 61.

- (5) dipimpin oleh kepala-kepala adat;
- (6) tersedianya tempat dimana administrasi kekuasaan dapat dikoordinasikan; dan
- (7) tersedia lembaga-lembaga penyelesaian sengketa baik antara masyarakat hukum adat sesama suku maupun sesama suku berbeda kewarganegaraan.¹²

6. Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya melindungi, menjaga, dan melestarikan objek pemajuan kebudayaan baik dalam seni tradisi, maupun objek cagar budaya, dan masyarakat adatnya. Sebagai salah satu wujud perhatian Pemerintah tertuang dalam misi Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu pada misi kelima: memperkuat kohesivitas sosial, budaya dan adat istiadat.

Oleh karena itu, dirasa perlu untuk membentuk Perda tersendiri yang mengatur khusus mengenai Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Perda ini akan spesifik mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat di Kutai Kartanegara yang perlu diakui dan dilindungi dengan mengoptimalkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat setempat.

¹² Lihat Jawahir Thontowi dalam "Eksistensi Hukum Adat Sebagai Hukum yang Hidup (living law) di Indonesia". Disampaikan dalam Seminar Sehari, 19 Desember 2006, Bagian Hukum Adat dan Program Notariat FH UGM, Yogyakarta.

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, tetapi dalam Rancangan Perda ini akan diberikan suatu cantolan hukum bagi pelaksanaan Peraturan Bupati yang akan mendeskripsikan lebih lanjut mengenai Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Materi muatan mengenai penjabaran Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak dapat dimuat di dalam Perda, karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat umum, lebih abstrak dan mengikat secara luas. Sedangkan teknis dan detail pelaksanaan serta penjabaran Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan substansi dari Peraturan Bupati yang akan dikeluarkan khusus untuk keperluan tersebut.

B. KAJIAN TERHADAP AZAS / PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA.

Rancangan Perda secara normatif maupun secara substantif harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang Undang Nomor 12 tahun 2011

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk penyusunan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat secara formil harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:¹³

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Sedangkan secara substantif, Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah harus sesuai dengan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;

¹³ Lihat.....Pasal 5 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan

- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.¹⁴

Oleh karena itu pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat juga harus sesuai dengan prinsip – prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana telah dipaparkan diatas.

Menurut Hamid Attamimi,¹⁵ asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut terdiri atas cita hukum Indonesia, asas Negara berdasar atas hukum, asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi dan asas lainnya, meliputi juga asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat, asas dapatnya dilaksanakan, asas dapatnya dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai dengan kemampuan

¹⁴ *Ibid...* Pasal 6

¹⁵ Hamid Attamimi dalam Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2018), hlm. 22.

individual.

Maria Farida Indrati Soeprapto,¹⁶ menyebutkan Asas-asas pembentukan peraturan di Indonesia yang patut akan mengikuti bimbingan oleh:

1. Cita hukum Indonesia yang tak lain melainkan Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai cita (*idee*) yang berlaku sebagai “bintang pemandu”).
2. Norma Fundamental Negara juga tidak lain melainkan Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai norma):
 - a. asas-asas Negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengatur yang khas dalam keutamaan hukum (*der primat des rechts*);
 - b. asas-asas pemerintahan berdasar atas asas sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Selain itu, Menurut Van Der Vlies,¹⁷ Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas asas formal dan asas materiil

¹⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto dalam Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2018), hlm. 22.

¹⁷ Van Der Vlies dalam Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2018), hlm. 22-23.

1. Asas-asas formal meliputi:
 - a. Asas tujuan yang jelas (*beginselen van duidelijke doelstelling*);
 - b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginselen van het juiste orgaan*);
 - c. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginselen*);
 - d. Asas dapatnya dilaksanakannya (*het beginselen van uitvoerbaarheid*);
 - e. Asas konsesus (*het beginselen van de consensus*)
2. Asas-asas Materiil meliputi:
 - a. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginselen van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
 - b. Asas tentang dapat dikenali (*het beginselen van de kenbaarheid*);
 - c. Asas kepastian hukum (*het rechts zekerheids beginselen*);
 - d. Asas pelaksanaan hukum;
 - e. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*) sesuai keadaan individu (*het beginselen van de individuele rechtsbedeling*).

Burkhard Kremes,¹⁸ Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi :

1. Susunan peraturan (*form der regelung*).
2. Metode pembentukan peraturan (*metode der ausarbeitung der regelung*).
3. Bentuk dan isi peraturan (*inhalt der regelung*).
4. Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*verfahren der ausarbeitung der regelung*).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyebutkan bahwa membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan Tujuan

Bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat.

Bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk

¹⁸ Burkhard Kremes dalam Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2018), hlm. 23.

Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

4. Dapat Dilaksanakan

Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Kejelasan Rumusan

Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan

harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan

Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain proses pembentukannya, materi muatan peraturan perundang-undangan juga patut memperhatikan asas-asas meliputi:

1. Pengayoman

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Kemanusiaan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Kebangsaan

Bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kekeluargaan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Kenusantara

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bhinneka Tunggal Ika

Bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Keadilan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan.

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Keseimbangan, Keserasian, Dan Keselarasan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas menurut para ahli dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat asas peraturan perundang-undangan lain, yaitu:

a. Asas Filosofis

Asas Filosofis terkait dengan nilai-nilai ideal yang menjadi jantung dari suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai tersebut, misalnya kesejahteraan, keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, ketertiban dan demokrasi.

b. Asas Sosiologis

Asas sosiologis terkait dengan kenyataan yang hidup yang ada dalam masyarakat. Asas ini berkaitan dengan nilai-nilai dalam lapangan konkret, asas sosiologis berkaitan dengan apa yang ada dalam praktik sosial secara konkret, asas ini menghindari tercabutnya akar sosial yang ada di masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses berhukumnya masyarakat harus sesuai dengan kebiasaan yang telah ada secara turun-temurun. Walau dalam praktiknya terdapat transplantasi hukum yaitu proses adopsi aturan dari luar suatu masyarakat untuk diinternalisasi ke dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang baik dari luar dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat dapat diadopsi menjadi hukum masyarakat tersebut.

c. Asas Yuridis

Asas yuridis terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang didasari oleh adanya kewenangan pembentukan oleh pejabat/lembaga negara tertentu, adanya kesesuaian antara bentuk dan jenis dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, dan adanya keharusan mengikuti teknik/metode yang pembentukan yang telah pasti, baku, standar.¹⁹

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK EMPIRIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT.

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 27.263,10 km² terletak antara 115°26' Bujur Timur dan 117°36' Bujur Timur serta diantara 1°28' Lintang Utara dan 1°08' Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 18 kecamatan.

Kedelapan belas kecamatan tersebut adalah Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak, Marang Kayu, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang. Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai

¹⁹ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2018), hlm. 24.

belasan sungai yang tersebar pada hampir semua kecamatan dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam dengan panjang sekitar 920 kilometer.

Kutai Kartanegara merupakan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di sebelah utara, Selat Makassar sebelah timur, Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kota Balikpapan di sebelah selatan, dan dengan Kabupaten Kutai Barat di sebelah barat.²⁰

Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kabupaten yang kaya dengan berbagai seni budaya daerah baik seni budaya daerah Kutai Kartanegara maupun seni budaya nusantara baik berupa tari, musik hingga adat istiadatnya yang tersebar mulai dari ibukota kabupaten sampai pada kecamatan dan desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Beberapa objek kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ada cenderung mengalami ancaman kepunahan. Ancaman kepunahan ini terjadi karena semakin berkurangnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Kebudayaan yang aktif dalam melestarikan, membina dan mengembangkan suatu Objek Kebudayaan.

²⁰ <https://www.kukarkab.go.id/#potensi>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 Pukul 09.05 WITA

Adapun obyek yang banyak mengalami pelemahan SDM dan kelembagaan yang menanganinya diantaranya, pelbagai manuskrip yang belum terhimpun, objek tradisi lisan yang kekurangan penutur, objek pengetahuan dan teknologi tradisional yang tergerus oleh kemajuan pengetahuan dan teknologi modern, demikian pula seni, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

Selain Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Lembaga Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara seharusnya juga sangat dominan dalam melakukan berbagai upaya pelestarian, pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan adat istiadat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sedangkan di satu sisi, anggaran operasional yang diperlukan tidak memadai untuk menjalankan upaya yang optimal. Sumber kekayaan Lembaga Adat yang ada di kabupaten Kutai Kartanegara saat ini secara riil selain berasal dari harta kekayaan Lembaga Adat itu sendiri, juga bersumber dari bantuan dan hibah. Oleh karena itu, Lembaga Adat tidak dapat berfungsi secara optimal apabila masih menemui kendala khususnya terkait penganggaran.

Dengan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat oleh Pemerintah Kabupaten, maka posisi Lembaga Adat lebih diperkuat. Masyarakat Hukum Adat sendiri bisa lebih berperan,

bersinergi dengan Lembaga Adat dan Pemerintah Kabupaten, dalam berbagai upaya pelestarian, pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan adat istiadat daerah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini akan sekaligus merupakan wujud sinergi tripartit antara Pemerintah Daerah, Lembaga Asat dan Masyarakat Hukum Adat dalam menjalankan misi kelima Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu: memperkuat kohesivitas sosial, budaya dan adat istiadat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK KEUANGAN DAERAH.

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah akan memiliki implikasi, baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun terhadap aspek beban keuangan daerah.

1. Aspek Kehidupan Masyarakat;

Keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kutai Kartanegara sangat penting bagi pelestarian budaya dan adat istiadat

yang ada di Kutai Kartanegara. Dengan adanya masyarakat hukum adat, maka kerja dan kinerja Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian budaya akan lebih efektif dan efisien terlaksana. Masyarakat hukum adat yang lebih mengetahui, memahami dan menelusuri adat budaya bangsa yang ada di daerah mereka melalui tinggalkan masa lalu diharapkan mampu menumbuh kembangkan rasa ikut memiliki pada masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara tentang khasanah ragam budaya, yang dewasa ini lebih dikenal sebagai Warisan Budaya.

Rasa memiliki akan mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut melestarikan aset budaya bangsa perlu untuk ditumbuh kembangkan. Suatu ancaman kepunahan Warisan Budaya memang diakui disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya alam, binatang dan manusia. Oleh sebab itu, bila sumber daya manusianya (SDM) yang dalam hal ini mampu memahami pentingnya perlindungan dan pelestarian kebudayaan, maka ancaman kepunahan sedini mungkin akan dapat dicegah.

Adanya potensi peningkatan perekonomian masyarakat melalui pelestarian kebudayaan dan adat istiadat di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dijamin dan dilindungi dalam peraturan perundang-undangan mampu mendatangkan penghasilan asli daerah yang lebih

lagi ke Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah bagi Kabupaten Kutai Kartanegara pasti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomis lebih merata.

Pemberdayaan optimal Lembaga Adat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara juga akan menggerakkan perlindungan dan pelestarian kebudayaan dan adat istiadat di Kabupaten Kutai Kartanegara secara lebih konkrit.

Dengan ditetapkannya Perda ini, maka kendala anggaran yang dihadapi Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam menjalankan tugas perlindungan dan pelestarian kebudayaan dan adat istiadat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat teratasi.

Pemerintah Daerah juga akan diuntungkan dengan adanya Perda ini, karena akan lebih mudah menjalankan upaya perlindungan dan pelestarian kebudayaan dan adat istiadat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan adanya Perda ini akan menjadi alas hukum yang sah bagi daerah untuk menyusun anggaran pada APBD selanjutnya.

3. Aspek Beban Keuangan Daerah

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa penerapan sistem baru, apalagi yang berkaitan dengan diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah yang

mengatur tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara dipastikan akan memiliki dampak terhadap aspek beban keuangan daerah.

Namun, dalam hal ini, kewajiban penyelenggara daerah, khususnya yang duduk di Legislatif dan Eksekutif, harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengatur kehidupan masyarakat, dalam rangka pencapaian masyarakat yang tertib, aman, dan damai, serta sejahtera.

Aspek beban keuangan negara yang dikeluarkan dari Anggaran Belanja Daerah (ABD), mulai dari pembuatan Naskah Akademik, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Akan tetapi, dengan adanya Perda ini manfaat yang didapatkan daerah akan jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan. Dampak kedepannya bagi eksistensi masyarakat hukum adat, kelestarian sejarah dan kebudayaan serta terjaganya jejak sejarah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat diwariskan pada generasi selanjutnya pasti lebih penting.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berdasarkan hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Rancangan Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang ada di kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat dilihat hierarki peraturan-peraturan baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga diperoleh hasil kajian berdasarkan evaluasi dan analisis bahwa yang menjadi dasar pengaturan substansi atau materi yang akan diatur dalam Ranperda adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa: *"pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan."*

Dalam kaitan ini, maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Sehingga Perda merupakan instrumen hukum bagi pemerintah daerah untuk menjalankan seluruh

kewenangannya yang diperoleh baik secara delegasi maupun atribusi.

Begitu pula terkait mengenai perlindungan dan pelestarian kebudayaan, untuk menjalankan tugas dan fungsi terkait Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pemerintah daerah perlu untuk membentuk Perda mengenai Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka menjalankan otonomi daerah terkait kewenangannya.

Dengan dibentuknya Perda tersebut, maka menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah maupun penggiat budaya untuk dapat melakukan optimalisasi upaya-upaya pelestarian yang didukung dengan adanya penganggaran yang mencukupi yang dituangkan dalam APBD.

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya.

Pengaturan mengenai bangunan dan gedung yang merupakan Cagar Budaya, diatur juga dalam ketentuan UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung. Menurut UU 28/2002, bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilindungi dan dilestarikan. Adapun penetapannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan dapat berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya

sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, termasuk nilai arsitektur dan teknologinya.

Pelaksanaan perbaikan, pemugaran, pelestarian, serta pemeliharaan atas bangunan gedung dan lingkungan Cagar Budaya hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan/atau karakter Cagar Budaya yang dikandungnya.

Terkait perbaikan, pemugaran, dan pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan Cagar Budaya yang dilakukan apabila terbukti menyalahi ketentuan fungsi dan/atau karakter Cagar Budaya, maka harus dikembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perbaikan, pemugaran, dan pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungan yang harus dilindungi dan dilestarikan harus dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya semula, atau dapat dimanfaatkan sesuai dengan potensi pengembangan lain yang lebih tepat berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Menurut UU 10/2009 ini, Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu

sementara. Sedangkan Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Cagar Budaya sebagai salah satu tujuan rekreasi juga memiliki fungsi utama salah satunya adalah pariwisata. Oleh karena itu Cagar Budaya juga merupakan kawasan strategis pariwisata sehingga memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam sosial dan budaya bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan UU 10/2009 Cagar Budaya harus mendapatkan perhatian serius dari daerah sebagai salah satu tempat tujuan wisata sehingga kelestariannya dapat terus terjaga.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu untuk melestarikan Cagar Budaya, Negara bertanggung

jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya. Berdasarkan ketentuan UU 11/2010 Cagar Budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya.

Penguasaan terhadap Cagar Budaya juga diatur dalam UU 11/2010 ini. Penguasaan terhadap Cagar Budaya berupa pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.

Peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui pengelolaan disebutkan dan diamanatkan oleh UU 11/2010. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya Pelestarian terhadap Cagar Budaya.

5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Budaya

Keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia oleh karena itu melalui Undang-Undang ini, disusun suatu langkah strategis.

Langkah strategis tersebut berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna

mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Menurut ketentuan Undang-Undang ini Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Adapun obyek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;

- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 01/Prt/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan.

Cagar Budaya sebagai sumberdaya budaya memiliki arti dan peran penting bagi penguatan identitas lokal dan nasional, meningkatkan nilai budaya dan nilai ekonomi demi kepentingan bangsa dan negara sehingga perlu dilestarikan. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian bangunan gedung Cagar Budaya diperlukan pengaturan terhadap perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta keandalan bangunan gedung dan tertib pembangunan.

Pelindungan bangunan gedung Cagar Budaya menjadi suatu upaya untuk mencegah dan menanggulangi bangunan gedung Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran.

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan Permen ini di daerah. Setiap penyelenggaraan bangunan gedung Cagar Budaya yang

dilestarikan di kabupaten/kota harus mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Ketentuan pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung Cagar Budaya yang dilestarikan di kabupaten/kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Pemerintah kabupaten/kota melakukan pengendalian bangunan gedung Cagar Budaya yang dilestarikan melalui Izin Mendirikan Bangunan atau perubahan Izin Mendirikan Bangunan.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Tak Benda di Indonesia

Budaya Tak Benda adalah seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan-ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya tak benda setelah melalui proses penetapan Budaya Tak Benda.

Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda Indonesia meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan Pelindungan dengan cara:

- a. mendorong partisipasi untuk Pelestarian Warisan

Budaya Tak Benda Indonesia;

- b. membantu fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan bimbingan teknis dalam Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda Indonesia; dan
- c. memberikan penghargaan kepada Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang berperan aktif melakukan Pelindungan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia.

Pelindungan terhadap Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tersebut diutamakan untuk mempertahankan dan menyelamatkan keberadaannya. Begitupula setiap orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat melakukan Pengembangan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatannya juga untuk kepentingan pendidikan agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. Pemanfaatan tersebut melalui:

- a. penyebarluasan informasi nilai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia, karakter, dan pekerti bangsa;
- b. pergelaran dan pameran Warisan Budaya Takbenda Indonesia dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti

bangsa; dan

- c. pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai Warisan Budaya Takbenda Indonesia serta pembinaan karakter dan pekerti bangsa.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pancasila dan Alinea kedua Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai umum dan komitmen dari Raperda tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang tidak tercabut dari akar budayanya dan selalu terjaga kelestarian budaya yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui eksistensi masyarakat hukum adat. Dengan demikian, dalam melaksanakan pembangunan dan menjalankan kehidupan modern ini tetap berbasis pada budaya dan sejarahnya sebagai sebuah bangsa.

Negara terus melindungi masyarakat Indonesia dan sejarah budayanya untuk tercipta masyarakat modern yang tetap berkepribadian dengan nilai nilai budaya Indonesia. Sebagai sebuah bangsa yang besar, Indonesia akan terus belajar dari sejarah dalam melaksanakan pembangunan ke depannya.

B. Landasan Sosiologis

Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat disusun dengan memperhatikan landasan sosiologis yang

merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan adanya berbagai aspek kebutuhan masyarakat yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Indonesia sebagai bangsa, yang mengacu kepada sejarah, kebudayaan, bahasa, dan karakter etnik yang relatif sama mulai diperdebatkan kembali. Fenomena ini muncul sebagai akibat rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat etnik-etnik tertentu. Rasa Ketidakadilan ini kemudian berujung kepada konflik-konflik sosial antar etnik. Rasa ketidakadilan tersebut memunculkan keinginan etnik-etnik tersebut untuk melepaskan diri dari kesepakatan mereka untuk berbangsa dan bernegara yang sama, yaitu Indonesia.

Pengaturan mengenai kebudayaan adat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara akan memberikan batasan yang lebih luas lagi, terdapat dampak terhadap permasalahan yang selama ini terkait dengan kebudayaan adat Kutai Kartanegara, contoh suatu tempat/kawasan dengan kriteria yang ditetapkan, mencakup nilai sejarah, keaslian, kelangkaan, landmark/tengeran, arsitektur, dan umur.

Begitupula untuk kebudayaan tak benda yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang secara realitas, kawasan itu kini sedang dihadapkan kepada tekanan-tekanan perkembangan kota dan masalah sosial dari para pemilik aslinya.

Selain itu, masalah ekonomi masyarakat dan ketidakmengertiannya terhadap benda sejarah, maupun pelestarian kebudayaan menyebabkan masyarakat berpikir pragmatis, dengan menilai barang tersebut lebih kepada nilai ekonomi.

Berdasar landasan sosiologis ini, maka diperlukan Peraturan Daerah Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mempertimbangkan berbagai segi dari masyarakat, dan budayanya.

B. Landasan Yuridis

Dalam penyusunan rancangan Perda Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat terdapat beberapa peraturan perundang – undangan yang terkait dan dijadikan dasar dalam penyusunannya. Peraturan perundang – undangan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352)) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966)
 - f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- h. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang
Pemajuan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 587, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Tak Benda di
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1486)
- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/Prt/M/2015
Tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang
Dilestarikan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

I. JANGKAUAN

Lingkup atau Jangkauan pengaturan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ini meliputi:

- a. hak MHA;
- b. kewajiban MHA;
- c. Lembaga Adat;
- d. tata cara pengakuan dan perlindungan MHA;
- e. pembentukan Panitia MHA;
- f. pemberdayaan MHA;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pembiayaan.

II. ARAH PENGATURAN

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Perda yang akan dibentuk. Arah dari rancangan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak – pihak terkait dalam melindungi dan melestarikan kebudayaan dan adat istiadat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rancangan Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat diperlukan selain untuk memberikan kepastian hukum terkait eksistensi masyarakat hukum adat di Kabupaten Kutai Kartanegara juga sebagai salah satu upaya pelestarian dan perlindungan terhadap seluruh potensi budaya dan adat istiadat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemanfaatan Perda ini nantinya dapat berkontribusi dalam bidang budaya dan pariwisata yang akan berdampak pada peningkatan budaya dan pelestarian sejarah serta nilai-nilai penting lainnya bagi masyarakat Kutai Kartanegara.

Disamping itu juga sebagai upaya mendorong kesadaran masyarakat tentang perlunya upaya pelestarian budaya dan perlindungan warisan budaya demi kelangsungan orisinalitas budaya Kutai Kartanegara yang dapat diturunkan kepada generasi-generasi penerus bangsa.

Peraturan Daerah Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat

Hukum Adat ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah, partisipasi masyarakat khususnya tokoh adat dan lembaga adat dalam mengelola warisan budaya. Peraturan Daerah ini dibentuk untuk merespon kondisi daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang karena begitu banyak potensi warisan budaya, maka dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, dan pelestarian kebudayaan dan adat istiadat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas. Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini juga adalah sebagai perangkat hukum untuk menjadi rujukan bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian warisan budaya.

III. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Berbicara mengenai istilah “materi muatan” kita tidak dapat melepaskan diri dari penciptanya yaitu A. Hamid, SA. Dalam hal ini kita tetap menghormati para ahli hukum dan perundang-undangan seperti Irawan Suyito, Rusminah, Suhino, Yuniartro, Bagir Manan, Solly Lubis, dll. Di mata penulis, A. Hamid, SA adalah “Bapak Perundang-undangan Indonesia” (paling tidak salah satunya).

Banyak sekali pendapat, teori, dan istilah yang dikembangkan oleh A. Hamid, SA, yang berkaitan dengan dunia perundang-undangan. Salah

satunya adalah istilah “materi muatan”, yang diperkenalkannya pada tahun 1979 dalam tulisannya yang berjudul “Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan”, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut dan dimuat dalam disertasinya tahun 1990, dengan judul “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”.

Dalam disertasinya, A. Hamid, SA mengeluh belum adanya tradisi di Indonesia untuk menghormati ciptaan dalam bidang ilmiah dibandingkan dengan di negara-negara maju. Menurutnya, di Belanda setiap penulis yang mengutip sesuatu karya cipta ilmiah penulis lainnya (biasanya suatu istilah atau kata atau frasa yang mengandung makna tertentu), selalu disebutkan biasanya dalam catatan kaki siapa pencipta istilah atau kata tersebut. Oleh A. Hamid, SA dalam disertasinya dikutipkan berbagai istilah yang diciptakan oleh para ahli hukum dan perundang-undangan Belanda, misalnya van der Hoeven dengan istilahnya *“pseudowetgeving”*, Mannoury dengan istilahnya *“spiegelrecht”*, T.Koopmans dengan istilahnya *“modificatie”* dalam kalimatnya *“de wetgever streeft niet meer primair naar codificatie maar naar modificatie”*.

Berdasarkan ajaran A. Hamid SA tentang “materi muatan” maupun berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka masalah perlindungan dan pelestarian kebudayaan menjadi salah satu materi muatan undang-undang ini.

Selanjutnya, mengenai ruang lingkup Materi Muatan Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara, pada dasarnya mencakup:

- I. Ketentuan Umum
- II. Hak MHA;
- III. Kewajiban MHA;
- IV. Lembaga Adat;
- V. Tata cara pengakuan dan perlindungan MHA;
- VI. Pembentukan Panitia MHA;
- VII. Pemberdayaan MHA;
- VIII. Peran serta masyarakat;
- IX. Pembiayaan; dan
- X. Ketentuan Penutup.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan

sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menjaga kebudayaan dan adat istiadat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dari ancaman tergerusnya nilai-nilai budaya dan adat istiadat, sangat diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Ihtiar pelestarian budaya dan adat istiadat di Kabupaten Kutai Kartanegara dimaksudkan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, sosiologis, dan ekonomis. Ikhtiar tersebut salah satunya dengan keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola kebudayaan dan adat istiadat di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibutuhkan penguatan Lembaga Adat untuk dapat lebih optimal lagi dalam melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan adat di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas. Untuk itu diperlukan perangkat hukum sebagai rujukan bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk peraturan daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
3. Sebagai tindak lanjut dan penjabaran secara teknis maupun detail

kebudayaan dan adat istiadat di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu disusun suatu dokumen daerah yang berupa Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah mengatur teknis penetapan kebudayaan dan adat istiadat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Peraturan Bupati, termasuk peran Masyarakat Hukum Adat didalamnya.

B. Saran

Setelah melakukan riset dan kajian, dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Kepada DPRD untuk dapat segera melakukan pembahasan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan lampiran dari Naskah Akademik ini.
2. Pembahasan bersama sebagaimana tersebut diatas harus melibatkan perangkat daerah yang membidangi Urusan Kebudayaan dan juga praktisi. Pembahasan bersama tersebut harus ditindaklanjuti dengan pengharmonisasian dan fasilitasi terhadap rancangan Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
3. Pembahasan, pengharmonisasian, dan fasilitasi perlu segera dilakukan agar dapat segera menetapkan Rancangan Peraturan

Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.

4. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat maka Pemerintah Daerah dapat mewujudkan perlindungan bukan saja terhadap Masyarakat Hukum Adat, tapi juga terhadap aset-aset, kekayaan, nilai-nilai dan warisan budaya bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Redi, 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika: Jakarta.

Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

Moh. Mahfud M.D .2011. *Politik Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Philipus M. Hadjon. 1987. *Pelestarian Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT.Bina Ilmu, Surabaya.

- Plenderleith, J. Harold and A. E. A. Werner.1956.*The Conservation of Antiquities and Work of Art*.Oxford: University Press.
- Soehino. 2005. *Hukum Administrasi Negara ; Teknik Perundang-Undangan*, Edisi Kedua Cetakan ke IV, Liberty, Yogyakarta.
- Soejono dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo,2005, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Kelima Cet II Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Kumulatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

MAKALAH/JURNAL

- Abrianto, Octaviadi. 2013. "Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Melalui Pemanfaatan Dapatkah Dipertanggungjawabkan?." Prosiding Seminar Nasional dalam Rangka 100 Tahun Purbakala. Balai Arkeologi Bandung.
- Setiono. 2004. "*Rule of Law (Supremasi Hukum)*". Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Muchsin.2003. "Pelestarian dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia," Surakarta, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 587 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013
Tentang Warisan Budaya Tak Benda di Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1486)
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor : 01/Prt/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Cagar
Budaya Yang Dilestarikan.

INTERNET

Portal hukum, Sudut Hukum; <http://www.suduthukum.com/2015/09/Pelestarian-hukum.html>, diakses pada tanggal 20 Maret 2019